



## PENETAPAN

No.767/Pdt.G/2011/PA Skg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa permohonan sita jaminan, dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/pemohon sita jaminan.

melawan

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/termohon sita jaminan.

Membaca surat permohonan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi tertanggal 26 April 2012 yang memohon agar terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil Avansa dengan Nomor Polisi DD 1065 QD tersebut diletakkan sita jaminan, agar tergugat tidak mengalihkannya kepada pihak lain selama belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan orang tua penggugat konvensi/tergugat rekonvensi yang menyatakan bahwa mobil Avansa tersebut telah dirampas oleh tergugat rekonvensi/penggugat rekonvensi dari penguasaan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa alasan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi tersebut mempunyai alasan hukum, terutama apabila dikaitkan dengan perasaan penggugat



tentang kemungkinan dialihkannya obyek sengketa tersebut sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa awalnya obyek sengketa tersebut dikuasai oleh penggugat konvensi/tergugat rekonsensi, tetapi sebelum perkara ini dibacakan putusannya maka tergugat rekonsensi/penggugat rekonsensi merampas mobil tersebut dari tangan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi, sehingga mobil tersebut dikuasai sekarang oleh penggugat rekonsensi beserta surat-suratnya.

Menimbang, bahwa tentang wujud nyata ada sangkaan yang beralasan tidak perlu dipertimbangkan terlalu jauh, karena hubungan transaksi dalam perkembangannya dewasa ini sedemikian cepat, sehingga hal-hal yang dilakukan oleh tergugat konvensi/penggugat rekonsensi berkaitan dengan objek sengketa tidak semuanya dapat diketahui oleh penggugat konvensi/tergugat rekonsensi, apalagi obyek sengketa tersebut dikuasai oleh tergugat konvensi/penggugat rekonsensi beserta surat-suratnya.

Menimbang, bahwa tentang permohonan sita jaminan tersebut penggugat konvensi/tergugata rekonsensi menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan majelis hakim.

Menimbang, bahwa permohonan sita jaminan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi tersebut mempunyai alasan hukum sehingga dapat diterima dan dikabulkan.

Mengingat, Pasal 261 RBg. serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan sita jaminan ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan sita jaminan tersebut.
2. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Sengkang atau jika berhalangan, diganti oleh wakilnya yang sah, disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat- syarat yang termuat dalam Pasal 209 R.Bg. untuk melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit mobil Avansa dengan Nomor Polisi DD 1065 QD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sengkang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012/11 Jumadil Akhir 1433 H oleh Drs.Salahuddin, SH.,MH. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. H. Baharuddin, SH masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Sulfian P,S.Ag panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi tanpa hadimya tergugat konvensi/penggugat rekonvensi.

**Dra. Hj. Nurhayati B**

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sulfian P, S.Ag.**

**Drs. H. Baharuddin, SH**

Perincian Biaya:

1. Biaya panggilan pemohon sita Rp 100.000,- 2. Biaya panggilan termohon sita Rp 75. 000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)